

DPRD BANGLI BERHARAP PEMPROV BALI HIBAHKAN ASET YANG “NGANGGUR”



jabarnews.com

Keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Kabupaten Bangli banyak yang menganggur. Salah satunya berupa bangunan eks RSUD Bangli yang sampai saat ini tak jelas pemanfaatannya. Prihatin melihat banyak aset Pemprov yang menganggur, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata berharap aset tersebut bisa dipinjam pakaikan atau dihibahkan untuk digunakan Pemkab Bangli.

Kutha Parwata menyebutkan ada sejumlah aset milik Pemprov Bali di Kabupaten Bangli yang menganggur dan kondisinya tak terurus. Selain bangunan eks RSUD Bangli, aset milik Pemprov Bali yang juga terbengkalai berupa bangunan bekas di belakang RSUD Bangli baru. Menurut Kutha Parwata, agar tak terkesan kumuh, bangunan eks RSUD Bangli yang berlokasi di Banjar/Kelurahan Kawan cocoknya dimanfaatkan untuk tempat rekreasi berupa taman kota. Hanya saja, sebagaimana hasil koordinasinya bersama Gubernur sekitar dua tahun lalu, Pemprov berencana memanfaatkan eks bangunan tersebut untuk pembangunan rumah rehabilitasi pecandu narkoba.

Demikian juga dengan bekas bangunan yang ada di belakang RSUD Bangli sekarang, rencananya akan dimanfaatkan Pemprov untuk lahan parkir. Tapi sampai sekarang pembangunannya tak kunjung direalisasikan. Karena belum jelasnya rencana pembangunan rumah rehabilitasi pecandu narkoba itu, Kutha Parwata menilai Pemkab Bangli masih punya

peluang untuk memohon pemanfaatan aset tersebut. Untuk itu pihaknya berharap Bupati Bangli kembali mengadakan koordinasi dengan Gubernur terpilih.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Diharapkan, Pemprov Pinjamkan Aset Nganggur di Bangli, 11 Juli 2018.
2. Radar Bali, DPRD Berharap Pemprov Hibahkan Aset yang “Nganggur”, 11 Juli 2018.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit¹:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada²:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, dimana prosesnya dimulai setelah Kepala daerah

¹ Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

² Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Adapun pertanggungjawaban penerima hibah meliputi⁴:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa yang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁵

Pinjam pakai merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu Pemanfaatan barang milik daerah berupa pinjam jua diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 156 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.⁶

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan⁷:

1. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
2. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

³ Pasal 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

⁴ Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

⁵ Pasal 19 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

⁶ Pasal 1 angka 34 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷ Pasal 152 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁸ Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.⁹

Mengenai jangka waktu pinjam pakai, dinyatakan dalam Pasal 155 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 156 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:

- a. Peminjam pakai dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian pinjam pakai tersebut paling sedikit memuat¹⁰:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. dasar perjanjian;
- c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

⁸ Pasal 153 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁹ Pasal 154 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁰ Pasal 157 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.